

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MESIN</b> Gedung 3, Jl. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 <b>Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</b>	No. Dokumen	
		UN27.08.6.4/AKD/PM.26	
	Dokumen level 3: <b>STANDAR SPMI</b>	Revisi ke	0
		Tgl. berlaku	
Judul: <b>PROSEDUR MUTU PERPANJANGAN TUGAS AKHIR</b>		1 Mei 2019	
		Halaman	

Proses	Penanggung jawab			Tanggal	Tandatangan
	Unit Kerja	Nama	Jabatan		
<b>1. Penyusunan</b>	Fakultas Teknik	Dr. Wijang Wisnu Raharjo	Gugus Kendali Mutu	11 Maret 2019	
<b>2. Pemeriksaan</b>	Fakultas Teknik	Ubaidillah, S.T., M.Sc., Ph.D.	Ketua Unit Penjaminan Mutu	11 Maret 2019	
<b>3. Persetujuan</b>	Fakultas Teknik	Dr. Eko Surojo	Kepala Program Studi	11 Maret 2019	
<b>4. Persetujuan Bidang Pendidikan (Bidang I)</b>	Fakultas Teknik	Dody Ariawan, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Manajemen Mutu/Wakil Dekan I	11 Maret 2019	
<b>4. Pengesahan</b>	Fakultas Teknik	Dr.techn.Ir. Sholihin As'ad, M.T.	Dekan	11 Maret 2019	

**PERINGATAN !**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA**

Dokumen ini adalah milik dan untuk dipergunakan di lingkungan kerja Program Studi Teknik Mesin. Tidak diperkenankan memindahkan, menyalin, atau menggandakan sebagian ataupun seluruh isi dokumen ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari Dekan

**Fakultas Teknik**  
 Universitas Sebelas maret  
 Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta  
 Telp. 0271-632163, Faks. 0271-632163



## C. DAFTAR ISI

A. LEMBAR PENGESAHAN	1
B. DAFTAR REVISI	2
C. DAFTAR ISI	3
1. Tujuan	4
2. Ruang Lingkup	4
3. Definisi	4
4. Referensi	4
5. Fasilitator	4
6. Prosedur	4
7. Rekaman	6
8. Diagram Alir	6

## 1. Tujuan

Prosedur kerja ini bertujuan untuk :

- a. memberikan penjelasan tata cara pelaksanaan perpanjangan ke dua tugas akhir
- b. memberikan pedoman bagi mahasiswa/dosen dalam melaksanakan perpanjangan ke dua tugas akhir

## 2. Ruang Lingkup

PSTM FT UNS

## 3. Definisi

- a. Tugas Akhir (skripsi) didefinisikan sebagai karya ilmiah yang disusun menurut kaidah keilmuan di bawah pengawasan dan/pengarahan Dosen Pembimbing serta dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji dalam sidang pendadaran sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
- b. Mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas akhir.
- c. Perpanjangan ke dua tugas akhir adalah penambahan waktu tugas akhir bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan tugas akhir terhitung tiga bulan setelah tanggal pengajuan perpanjangan pertama.

## 4. Fasilitator

- a. Dosen pembimbing
- b. Koordinator tugas akhir

## 5. Referensi

- a. Buku Pengambilan Tugas Akhir Sarjana dan Pedoman Tata Tulis Tugas Akhir (SKRIPSI)

## 6. Prosedur

### 6.1. Prasyarat

Syarat mengajukan perpanjangan ke dua :

- a. Waktu pengerjaan tugas akhir lebih dari tiga bulan dihitung sejak tanggal pengajuan perpanjangan pertama
- b. Tinggal Seminar Hasil dan Sidang Pendadaran
- c. Pengerjaan TA telah menyelesaikan minimal Bab III
- d. Disetujui oleh Ketua Program Studi

### 6.2. Prosedur pelaksanaan perpanjangan tugas akhir

- a. Mahasiswa mengambil dan mengisi form perpanjangan kedua (UN27.08.6.4/AKD/GKM/PM.26.02.01)
- b. Dosen pembimbing memberikan persetujuan dengan menandatangani form perpanjangan ke dua, jika dosen pembimbing tidak setuju maka koordinator tugas akhir menyatakan **tugas akhir dibatalkan**.
- c. Ketua Program Studi memberikan persetujuan dengan menandatangani form perpanjangan ke dua, jika Ketua Program Studi tidak setuju maka koordinator tugas akhir menyatakan **tugas akhir dibatalkan**.
- d. Koordinator tugas akhir dan mahasiswa mengarsip form perpanjangan ke dua.

## **7. Rekaman**

1. Form Perpanjangan ke dua tugas akhir  
(UN27.08.6.4/AKD/GKM/PM.26.02.01)

## **8. Diagram Alir**

Diagram alir perpanjangan tugas akhir dapat dilihat pada halaman berikutnya

Mahasiswa	UNIT			Waktu	Dokumen
	Dosen Pembimbing	Ketua Program Studi	Koordinator TA		
Isi form perpanjangan ke dua					UN27.08.6.4/ AKD/GKM/PM. 26.02.01
TA DIBATALKAN					
Tandatangani perpanjangan ke dua					UN27.08.6.4/ AKD/GKM/PM. 26.02.01
TA DIBATALKAN					
Tandatangani perpanjangan ke dua					UN27.08.6.4/ AKD/GKM/PM. 26.02.01
Arsip					UN27.08.6.4/ AKD/GKM/PM. 26.02.01